

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1954
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
KEPADA ANGGOTA T.N.I. YANG PADA WAKTU PENYERAHAN KEDAULATAN
TIDAK MASUK ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1950
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 18)

Presiden Republik Indonesia,

Membaca :

surat Menteri Pertahanan tanggal 17 Pebruari 1954 No. Rah/604/54;

Menimbang :

1. bahwa telah ada ketentuan, bahwa kepada para anggota tentara (bekas) T.N.I. karena cacat jasmani atau rohani, yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk A.P.R.I.S., diberikan pensiun/onderstand seperti termaksud dalam ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang Darurat No. 19, tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 28);
2. bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas itu, perlu diadakan perubahan-perubahan dalam Peraturan Pemerintah No. 6, tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 18);

Mengingat:

Peraturan Pemerintah No. 6, tahun 1950 tersebut diatas tadi, tentang peraturan pemberian tunjangan kepada para anggota T.N.I. yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk A.P.R.I.S.;

Mengingat pula :

1. ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang No.12 tahun 1953;
2. pasal-pasal 36 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Re-publik Indonesia;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 50 tanggal 11 Mei 1954.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN No. 6 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 No. 18).

PASAL I

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 18) diubah sebagai berikut:

- (1) Pasal 1
Huruf "c" dan ketentuan seluruhnya dihapuskan.
- (2) Pasal 2
Dalam ayat (1) baris kedua kata "dan" dan huruf "c" dihapuskan, sedang diantara huruf-huruf "a" dan "b" ditambah kata "dan".

- (3) Pasal-pasal 3, 4 dan 5 "Pasal-pasal 3, 4, 5" dan ketentuan-ketentuan seluruhnya dihapuskan, sedang pasal-pasal "6, 7, 8, 9, 10 dan 11" diubah menjadi "3, 4, 5, 6, 7 dan 8".
- (4) Pasal 4 (baru). Angka ayat "(1).. dicoret, sedang ayat "(2)" dan ketentuan seluruhnya dihapuskan.
- (5) Dalam pasal 8 baru, tanda "." dibelakang kata "diumumkan" diganti tanda "," dan lalu ditambah dengan anak kalimat yang berbunyi

"serta mempunyai daya surut sampai
tanggal 1 Januari 1950".

PASAL II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan, serta mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1950. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

ttd.

IWA KUSUMASUMANTRI

Diundangkan
pada tanggal 15 Juni 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

ONG ENG DIE

PENJELASAN UMUM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1954 UNTUK MENGUBAH
PERATURAN No. 6 TAHUN 1950 (LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1950 No. 18).

- (1) Dengan keluarnya Undang-undang Darurat Nr 6, tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 Nr 50) tentang perubahan Undang-undang Darurat Nr 19, tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 Nr 28), telah ditentukan, bahwa kepada para anggota tentara (bekas) TNI yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak masuk APRIS karena cacat jasmani rokhani, diberikan pensiun atau onderstand dan kenaikannya.
- (2) Yang semula Peraturan Pemerintah Nr 6, tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 Nr 18), menetapkan, bahwa kepada mereka hanya diberikan tunjangan yang bersifat sementara untuk selama waktu sekurang-kurangnya 1 tahun dan sebanyak-banyaknya 5 tahun.
- (3) Berhubung dengan uraian tersebut di atas, maka ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam Peraturan Pemerintah Nr 6, tahun 1950 itu harus diubah dan disesuaikan dengan keadaan sekarang seperti tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

ayat-ayat (1) sampai dengan (4).
Tidak memerlukan penjelasan.

Ayat (5).

Oleh karena pemberian tunjangan menurut Peraturan Pemerintah Nr 6, 1950 dimulai pada waktu penyerahan kedaulatan, maka mulai berlakunya Peraturan Pemerintah itu harus dicantumkan pula seperti termaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 70, tahun 1954.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1954/70; TLN NO. 600